



**SALINAN**

WALIKOTA SAMARINDA  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA  
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN BANTUAS  
KECAMATAN PALARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan untuk memberikan kepastian hukum terhadap batas antar Kelurahan perlu dilakukan penetapan dan penegasan batas wilayah Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, batas desa hasil penetapan, penegasan dan pengesahan ditetapkan oleh Walikota dengan Peraturan Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Penetapan dan Penegasan Batas Wilayah Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1038).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS WILAYAH KELURAHAN BANTUAS KECAMATAN PALARAN.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Samarinda.
2. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Kelurahan yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Kelurahan adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Kelurahan yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (waterhed), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang di tuangkan dalam bentuk peta.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.
6. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar batas yang dipasang tepat pada garis Batas.

7. Pilar Acuan Batas Utama selanjutnya disingkat PABU adalah pilar Batas yang dipasang tidak tepat pada garis Batas.

## BAB II PENETAPAN BATAS WILAYAH

### Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Batas wilayah Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran.

### Pasal 3

Luas wilayah administrasi Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran ± 6633,70 Ha (lebih kurang enam ribu enam ratus tiga puluh tiga koma tujuh puluh Hektare).

### Pasal 4

Batas wilayah Kelurahan Bantuas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:

- a. Batas sebelah Utara : Kelurahan Bukuan dan Kelurahan Handil Bakti;
- b. Batas sebelah Selatan : Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. Batas sebelah Timur : Sungai Mahakam dan Sungai Sanga-Sanga; dan
- d. Batas sebelah Barat : Kelurahan Handil Bakti dan Kabupaten Kutai Kartanegara.

### Pasal 5

Penegasan Batas wilayah Kelurahan Bantuas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. Batas wilayah Kelurahan Bantuas dimulai dari Batas Timur yang ditandai TK 01 dengan titik koordinat X 528886 dan Y 9936248 yang terletak di tengah Sungai Mahakam Batas antara Kelurahan Bantuas, Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran dan Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara, selanjutnya ke arah Tenggara menyusuri as (median *line*) Sungai Mahakam sampai pada PABU 36;
- b. PABU 36 dengan titik koordinat X 531033 dan Y 9934596 yang terletak di Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran dengan Desa Sungai Mariam Kecamatan Anggana Kabupaten Kutai Kartanegara;
- c. PABU 37 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Sanga-Sanga dengan titik koordinat X 529532 dan Y 9932284 yang terletak di Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran yang berbatasan dengan Kelurahan Sanga-Sanga Muara Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara;

- d. PABU 38 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Sanga Sanga dengan titik koordinat X 529324 dan Y 9931797 yang terletak di Kelurahan Sanga-Sanga Muara Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbatasan dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- e. PABU 39 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Sanga-Sanga dengan titik koordinat X 527396 dan Y 9930951 yang terletak di Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran yang berbatasan dengan Kelurahan Sari Jaya Kecamatan Sanga Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara;
- f. PABU 40 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Sanga-Sanga dengan titik koordinat X 527031 dan Y 9930059 yang terletak di Kelurahan Sari Jaya Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbatasan dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- g. PABU 41 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Sanga-Sanga dengan titik koordinat X 527396 dan Y 9930951 yang terletak di Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran yang berbatasan dengan Kelurahan Sanga-Sanga Dalam Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara;
- h. PABU 42 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Sanga-Sanga dengan titik koordinat X 524566 dan Y 9926321 yang terletak di Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbatasan dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- i. PABU 43 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Sanga-Sanga dengan titik koordinat X 521035 dan Y 9924756 yang terletak di Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran yang berbatasan dengan Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara;
- j. PABU 44 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Sanga-Sanga dengan titik koordinat X 520841 dan Y 9923181 yang terletak di Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran yang berbatasan dengan Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara;
- k. PABU 45 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Sanga-Sanga dengan titik koordinat X 520640 dan Y 992217 yang terletak di Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran yang berbatasan dengan Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara;
- l. PABU 46 selanjutnya ke arah Selatan menyusuri as Sungai Mukun dengan titik koordinat X 520549 dan Y 9921272 yang terletak di Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran yang berbatasan dengan Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara;
- m. PABU 47 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Mukun dengan titik koordinat X 519938 dan Y 9920925 yang terletak di Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbatasan dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- n. PABU 48 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as Sungai Mukun dengan titik koordinat X 519305 dan Y 9920943 yang terletak di Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbatasan dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- o. PABU 49 selanjutnya ke arah Barat menyusuri as Sungai Mukun dengan titik koordinat X 518875 dan Y 9921050 yang terletak di Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbatasan dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;

- p. PABU 50 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as Sungai Mukun dengan titik koordinat X 518044 dan Y 9920802 yang terletak di Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara yang berbatasan dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- q. PBU 51 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 517727 dan Y 9921430 yang terletak pada Batas Kelurahan Jawa Kecamatan Sanga-Sanga Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- r. PBU 52 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 517172 dan Y 9922454 yang terletak pada Batas Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- s. PBU 53 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 516730 dan Y 9923123 yang terletak pada Batas Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- t. PBU 54 selanjutnya ke arah Barat Laut dengan titik koordinat X 516384 dan Y 9923811 yang terletak pada Batas Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- u. PBU 55 selanjutnya ke arah Utara dengan titik koordinat X 516192 dan Y 9924984 yang terletak pada Batas Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Bantuas Kecamatan Palaran;
- v. TK 02 selanjutnya ke arah Utara dengan titik koordinat X 516164 dan Y 9925125 yang terletak pada Batas Desa Batuah Kecamatan Loa Janan Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kelurahan Bantuas dan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- w. TK 03 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan tambang batubara dengan titik koordinat X 516739 dan Y 9925796 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- x. TK 04 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan tambang batubara dengan titik koordinat X 516886 dan Y 9926758 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- y. TK 05 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan tambang batubara dengan titik koordinat X 516797 dan Y 9927508 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- z. patok 01 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Segara dengan titik koordinat X 517027 dan Y 9927708 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- aa. TK 06 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as jalan Segara tambang batubara dengan titik koordinat X 517931 dan Y 9927761 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- bb. TK07 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as jalan Segara tambang batubara dengan titik koordinat X 518268 dan Y 9927773 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;

- cc. patok 02 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Segara tambang batubara dengan titik koordinat X 518578 dan Y 9928141 yang terletak disimpang Benaung, Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- dd. TK 08 selanjutnya ke arah Timur dengan titik koordinat X 519752 dan Y 9928272 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- ee. TK 09 selanjutnya ke arah Timur dengan titik koordinat X 520493 dan Y 9928153 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- ff. TK 10 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 520895 dan Y 9928001 yang terletak di jalan Al Hasanie, Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- gg. TK 11 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Al Hasanie dengan titik koordinat X 5222141 dan Y 9928178 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- hh. TK 12 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Al Hasanie dengan titik koordinat X 523138 dan Y 9928334 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- ii. TK 13 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan Al Hasanie dengan titik koordinat X 523505 dan Y 9928700 yang terletak pada simpang 3 (tiga) jalan poros Samarinda – Sanga-Sanga Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- jj. TK 14 selanjutnya ke arah Utara menyusuri as jalan poros Samarinda – Sanga-Sanga dengan titik koordinat X 523439 dan Y 9929104 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- kk. TK 15 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan poros Samarinda – Sanga-Sanga dengan titik koordinat X 523079 dan Y 9929302 yang terletak pada simpang 4 jalan *houling* batubara Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- ll. TK 16 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan poros Samarinda – Sanga-sanga dengan titik koordinat X 522800 dan Y 9930327 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- mm. TK 17 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as jalan poros Samarinda – Sanga-Sanga dengan titik koordinat X 522080 dan Y 9930998 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- nn. patok 03 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as jalan poros Samarinda – Sanga-Sanga dengan titik koordinat X 522451 dan Y 9931776 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas, kelurahan Bukuan dengan Kelurahan Handil Bakti Kecamatan Palaran;
- oo. TK 18 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 522904 dan Y 9931560 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran;
- pp. TK 19 selanjutnya ke arah Timur dengan titik koordinat X 523632 dan Y 9931521 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran;

- qq. TK 20 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 524265 dan Y 9930877 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran;
- rr. TK 21 selanjutnya ke arah Tenggara dengan titik koordinat X 524828 dan Y 9930754 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran;
- ss. TK 22 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 525055 dan Y 9931739 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran;
- tt. TK 23 selanjutnya ke arah Timur Laut menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 525672 dan Y 9932769 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran;
- uu. TK 24 selanjutnya ke arah Timur menyusuri as anak sungai dengan titik koordinat X 527120 dan Y 9932670 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran;
- vv. TK 25 selanjutnya ke arah Utara dengan titik koordinat X 527157 dan Y 9933440 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran;
- ww. TK 26 selanjutnya ke arah timur dengan titik koordinat X 527590 dan Y 9933452 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran;
- xx. TK 27 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 527840 dan Y 9934295 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran;
- yy. TK 28 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 528118 dan Y 9934829 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran;
- zz. TK 29 selanjutnya ke arah Timur Laut dengan titik koordinat X 528474 dan Y 9935754 yang terletak pada Batas Kelurahan Bantuas dengan Kelurahan Bukuan Kecamatan Palaran; dan
- aaa. titik Batas selanjutnya ke arah Timur Laut kembali ke TK 01 dengan titik koordinat X 528886 dan Y 9936248.

#### Pasal 6

Berita acara lapangan dan peta Batas wilayah Kelurahan Bantuas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020  
WALIKOTA SAMARINDA,

ttd  
SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 30 Desember 2020  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

ttd

SUGENG CHAIRUDDIN

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2020 NOMOR 129.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Sekretariat Daerah Kota Samarinda  
Kepala Bagian Hukum,



EKO SUPRAYETNO, S.Sos.  
NIP. 196801191988031002